

PENANGANAN – BENTURAN – KEPENTINGAN

2017

PERMENKOMARITIM NO. 8, BN 2017/NO. 1306, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Sehingga diperlukan pemahaman yang seragam dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 - Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; PP No. 6 Tahun 1974; PERPRES No. 10 Tahun 2015; KEPRES No. 10 Tahun 1974; PERMENPAN RB No. 37 tahun 2012; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Pedoman penanganan benturan kepentingan yaitu merupakan acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dimana benturan kepentingan itu seperti situasi dimana pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya, adapun sumber penyebab benturan itu berupa: Penyalahgunaan wewenang, Hubungan afiliasi, Gratifikasi, Kelemahan sistem organisasi, sehingga dibutuhkan penanganan dalam benturan kepentingan, berikut pedoman penanganannya: 1). Mengutamakan kepentingan publik, 2). Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, 3). Mendorong

tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, dan 4). Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

- CATATAN
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 September 2017
 - Permenko ini ditetapkan pada tanggal 12 September 2017
 - Lampiran 13 hlm.